ABSTRAK

ASPEK HUKUM KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP AKTA OTENTIK DI PENGADILAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 468 Pk/Pdt/2017)

Akta otentik merupakan jaminan kepastian dan perlindungan hukum sebagai bentuk konkret perbuatan, peristiwa, maupun hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Segala perjanjian untuk menjamin kekuatan pembuktiannya maka diperlukan pejabat yang berwenang untuk membuat dan menuliskan suatu perjanjian yang ingin dibuat oleh para pihak. Hal ini untuk menjamin kepastian hukumnya, menjamin kebenarannya, menjamin keabsahan suatu perjanjian tersebut, dan untuk melindungi para pihak apabila terdapat sengketa dikemudian hari sehingga dalam penyelesaiannya dapat berpegang teguh terhadap alat bukti tersebut yaitu sebuah akta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder. Metode analisa data adalah analisa kualitatif.

Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dalam Putusan Nomor 468 Pk/Pdt/2017 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dan sah secara hukum. Menurut hukum pembuktian perdata, Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dalam Putusan Nomor 468 Pk/Pdt/2017 merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat. Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak karena tidak dapat membuktikan secara formil dan materiil mengenai alasan-alasan keberatan yang disengketakan, dimana hakim perdata menganut pembuktian formilyang disyaratkan olehundang-undang sehingga hubungan hukum para pihak dalam melaksanakan perjanjian telah sesuai dengan asas *pacta sun servanda.*

Perlunya pemahaman dari para pihak, terkait dengan pentingnya kedudukan dari akta otentik sebagai suatu kekuatan pembuktian dalam melaksanakan hubungan hukum di berbagai bidang kehidupan serta perlunya peran notaris yang lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada para pihak yang membuat suatu akta dihadapannya.

Kata Kunci : Notaris, akta otentik, pembuktian

ABSTRACT

LEGAL ASPECTS OF THE STRENGTH OF EVENT ON AUTHENTIC ASSETS IN THE COURT
(Case Study of Supreme Court Decision Number: 468 Pk/Pdt/2017)

An authentic deed is a guarantee of legal certainty and protection as a concrete form of actions, events, and legal relationships that occur in society. All agreements to guarantee the power of proof are required by an authorized official to make and write an agreement that the parties want to make. This is to guarantee legal certainty, guarantee its correctness, guarantee the validity of an agreement, and to protect the parties in the event of a dispute in the future so that the settlement can firmly adhere to the evidence, namely a deed.

The approach method used in writing this thesis is the normative approach method. The specification of this research is descriptive analytical. Data collection was carried out by means of literature study based on secondary data. The data analysis method is qualitative analysis.

The Sale and Purchase Agreement Deed and the Power of Attorney to Sell in Decision Number 468 Pk/Pdt/2017 are authentic deeds made by a notary and legally valid. According to civil evidentiary law, the Sale and Purchase Binding Deed and the Power of Selling Proxy in Decision Number 468 Pk / Pdt / 2017 are authentic deeds whose evidentiary value is perfect and binding. The petition for judicial review was rejected because it could not prove formally and materially the reasons for the disputed objection, where the civil judge adhered to the formal evidence required by law so that the legal relationship of the parties in implementing the agreement was in accordance with the principle of *pacta sun servanda.*

Need for understanding from the parties, related to the importance of the position of an authentic deed as an evidentiary force in carrying out legal relations in various fields of life and the need for a more active role of a notary in providing explanations to the parties before making a deed.

Keywords: Notary, authentic deed, proof